

Nomor : /2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan  
 Dilingkungan Kecamatan Lais Kab.MUBA

## STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan

### 1. Penerbitan SKCK

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU RI No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Keamanan dan Keterliban Tugas dan Wewenang Polri 2. PP RI No 4 tahun 2013 tentang Calon Tenaga Kerja 3. Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 5. Perbub MUBA nomor 85 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi SKPD
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengantar dari Desa 2. Pas Photo Ukuran 4x6 Cm sebanyak 1 Lembar 3. Poto copy KK 1 Lembar 4. Poto Copy KTP 1 Lembar 5. Bukti Lunas PBB
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas loket unit Pelayanan 2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 3. Berkas yang sudah lengkap diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum untuk diparaf diteruskan ke Sekcam untuk diparaf dan ditandatangani Camat 4 Pemohon menerima Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya ( Gratis)
6.	Produk Layanan	Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Buku Pendaftaran 3. Buku Registerasi 4. Perangkat Komputer 5. Loker Pelayanan 6. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Camat 2. Sekretaris Camat 3. Kepala Seksi Pelayanan Umum 4. Petugas Paten
9.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat/Sekcam, mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi Mengawasi Staf dan Operator
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,Kotak Saran,WA,Telepon Nomor : 081271807603 dan laman website kecamatanlais.mubakab.go.id dan media sosial Instagram dan FB Kecamatan Lais Evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan Pelayanan yang mudah,tepat waktu, transparan dan jujur 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi kedisiplinan dan ketelitian, keramahan dengan menerapkan 5 S dan rasa tanggung jawab dan tertib administrasi

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legalisasi SKCK dijamin keabsahannya</li><li>2. Ruang tunggu yang nyaman dan tempat parkir yang aman</li></ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan Periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat rapat internal